



LIBATKAN DUA TERDAKWA LAINNYA
Diduga Terima Suap, HS Jalani Sidang

YOGYA (KR) - Sidang perdana kasus dugaan suap pengurusan perizinan mendirikan bangunan (IMB) di Kota Yogyakarta dengan terdakwa bekas Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti (HS) digelar, Rabu (19/10) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta. Haryadi disidangkan bersama dua terdakwa lainnya, Nurwidihartana dan Triyanto Budi Yuwono.

Semua terdakwa mengikuti sidang secara daring melalui zoom meeting dari rumah tahanan (rutan) KPK. Mereka dihadirkan virtual dan bisa disaksikan melalui layar TV LED di ruang sidang Garuda PN Yogya. Agenda sidang perdana dengan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Rudi Dwi Prastyono didampingi Tim JPU di depan Majelis Hakim dengan Ketua Majelis Muh Djauhar Setyadi, dengan hakim anggota A Suryo Hendratmoko dan Binsar Pantas PS.

"Tindak pidana korupsi terdakwa HS tersebut dilakukan di rentang jabatannya sebagai Walikota Yogya yang diangkat sejak 17 Mei 2017 dan berakhir pada 2 Juni 2022. Terdakwa telah menerima hadiah berupa uang USD 27.258 dengan rincian USD 20.450 diterima terdakwa HS melalui Triyanto Budi Yuwono. Kemudian, USD 6.808 diterima Nurwidihartana," papar Rudi

HS yang mengenakan baju putih dengan rambut memutih tetap duduk tenang walaupun beberapa kali terlihat memegang kepala dan tampak lelah.

* Bersambung hal 7 kol 1

Diduga

Terlebih, saat jaksa membacakan isi pesan HS yang secara tersirat meminta hadiah di HUT-nya yang ke-55. "Ada juga uang yang diterima seluruhnya berjumlah Rp 275 juta terdiri Rp 170 juta diterima HS serta uang sebesar Rp 105 juta dari Nurwidihartana," jelas Jaksa.

Kemudian hadiah berupa barang diterima HS berupa satu unit Mobil Volkswagen Scirocco 2000 cc warna hitam tahun 2010 Nopol B-680-EGR dan satu unit sepeda elektrik merk Specialized Levo FSR Men Comp Carbon 6 FATTIE warna Carbon Blue dari PT Java Orient Prperty (JOP) melalui Dandan Jaya Kartika dan Oon Nasihono (keduanya sudah dituntut JPU 2-3 tahun penjara) serta dari PT Guyub Sengini Grup melalui Seritanu Wahyudi.

"Diketahui atau patut diduga hadiah-ha-

diah tersebut diberikan untuk menggerakkan terdakwa agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya," terang Jaksa.

Berbagai hadiah yang diberikan kepada para terdakwa itu ditujukan untuk memuluskan penerbitan IMB Apartemen Royal Kedhaton yang diajukan PT JOP, penerbitan IMB Hotel *Iki Wae* atau Aston Malioboro yang diajukan PT Guyub Sengini Group. "Saat itu prosedur dan persyaratan administrasi untuk diterbitkannya kedua IMB tersebut belum berhasil terpenuhi," urai Jaksa.

Dalam dakwaan pertama JPU menilai perbuatan ketiga terdakwa merupakan tindak pidana korupsi. Dengan jeratan pidana dalam Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPPidana.

Sedangkan dakwaan kedua JPU menjerat HS dkk dengan pasal 11 Jo Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPPidana. (Vin)-f

Sambungan hal 1

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005